

BAB VI

PENUTUP

RKPD ini disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahserta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada amanat Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO